



P U T U S A N

Nomor 299/Pid.B/2014/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PRIANTO TAMPUBOLON** ;
Tempat lahir : Kota Pinang ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Pebruari 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Huta Bagasan Desa Tangga Batu Barat Kecamatan
Tampahan Kabupaten Toba Samosir ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d 28 Oktober 2014.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d 23 Nopember 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 s/d 2 Desember 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2014 s/d 1 Januari 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015.

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca dan mempelajari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa PRIANTO TAMPUBOLON.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige tanggal 2 Desember 2014, Nomor : B-568/N.2.27/Epp.2/12/2014 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014 Nomor Reg. Perkara: PDM – 73/BLG/OHARDA/11/2014.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Desember 2014, Nomor : 299/PEN.PID/2014/PN.BLG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 3 Desember 2014, Nomor 299/Pen.Pid/2014/PN Blg tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PRIANTO TAMPUBOLON telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRIANTO TAMPUBOLON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna biru bermerek Agassi Het Gear yang telah bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban BANGUN TAMPUBOLON.

 - 1 (satu) buah pisau parang bergagang kayu serta sarungnya ;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sangat dibutuhkan untuk membantu orangtuanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Nopember 2014, Nomor Reg. Perkara : PDM-73/BLG/OHARDA/11/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa PRIANTO TAMPUBOLON bersama-sama dengan HALASAN TAMPUBOLON (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat dalam warung milik Pak REFAN TAMPUBOLON di Huta Pangasean Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ***sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi korban yaitu BANGUN TAMPUBOLON dan saksi korban OLBIN TAMPUBOLON***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 20.00 wib, di Huta Pangasean Desa Tangga Batu Barat, Kec. Tampahan Kab. Toba Samosir, Terdakwa sedang berada di rumahnya menonton tv, yang kemudian Terdakwa menelepon toke Terdakwa yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ama TIUR TAMPUBOLON yang berada di sipitupitu dengan tujuan menanyakan keberadaan bapak Terdakwa dengan berkata “disi bapa“, lalu oleh ama TIUR TAMPUBOLON menjawab kepada Terdakwa “dison“, lalu ama TIUR TAMPUBOLON menyerahkan handphone tersebut kepada bapak Terdakwa yakni HALASAN TAMPUBOLON (DPO), dan berkata kepada HALASAN TAMPUBOLON “nga l segai tangga l pak“ (maksudnya sudah dirusaki tangga borta tuak), lalu HALASAN TAMPUBOLON menjawab “lok ma disi“, dan selanjutnya HALASAN TAMPUBOLON tiba di rumah dengan mengendarai sepeda motornya yang saat itu HALASAN TAMPUBOLON sudah berada diteras rumah, lalu ibu Terdakwa membuka pintu rumah dan Terdakwa pun keluar menjumpai HALASAN TAMPUBOLON yang sudah berada di teras rumah kami tersebut, dan selanjutnya HALASAN TAMPUBOLON marah-marah yang kemudian berkata “ingkon huseat do siolbin l“, lalu HALASAN TAMPUBOLON mengambil parang yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter yang sebelumnya terletak di teras rumah kami tersebut, lalu HALASAN TAMPUBOLON berkata kepada Terdakwa “anto eta, hita seat“, yang kemudian Terdakwa mengambil pisau paragat yang sebelumnya digantungkan di pintu rumah mereka, dan selanjutnya Terdakwa bersama HALASAN TAMPUBOLON mendatangi rumah korban BANGUN TAMPUBOLON dan OLBIN TAMPUBOLON, sesampainya di rumah korban lalu HALASAN TAMPUBOLON menunjang pintu rumah korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya HALASAN TAMPUBOLON berkata “kaluar ho olbin“, lalu pintu rumah korban tersebut dibuka, pada saat pintu rumah sudah terbuka HALASAN TAMPUBOLON mengangkat parang panjang dengan maksud bersiap-siap untuk mebacokkan kearah orang yang membuka pintu rumah korban tersebut, dan ternyata yang membuka pintu rumah tersebut adalah istri BANGUN TAMPUBOLON yang bernama Mak JUHAL Br TAMPUBOLON, yang kemudian Mak JUHAL Br TAMPUBOLON terkejut dan merasa ketakutan lalu ianya berlari kearah dapur rumah korban tersebut, selanjutnya HALASAN TAMPUBOLON berkata “kaluar ho olbin“, karena OLBIN TAMPUBOLON tidak ada keluar rumah, lalu Terdakwa berkata kepada HALASAN TAMPUBOLON “dipangasean do halak bapa tua l, eta ma tu pangasean” lalu HALASAN TAMPUBOLON menjawab “eta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma”, lalu Terdakwa bersama HALASAN TAMPUBOLON berangkat ke huta pangasaen, lalu HALASAN TAMPUBOLON menjepitkan parang yang dibawanya tersebut diketiaknya sebelah kiri dan Terdakwa juga membawa pisau paragat dan duduk diboncengan sepeda motor tersebut, yang kemudian mereka tiba di huta pangasean tepatnya dilapo tuak milik GIAT TAMPUBOLON, setelah tiba di warung tersebut Terdakwa dan HALASAN TAMPUBOLON langsung turun dari sepeda motor dan meninggalkan parang tersebut di sepeda motornya akan tetapi Terdakwa membawa piso paragat dan di gantungkan di lehernya, sambil berjalan dengan terburu-buru mengatakan kepada saksi korban BANGUN TAMPUBOLON : Kaluar ho Babi? dimana pada saat tersebut saksi korban BANGUN TAMPUBOLON sedang duduk di salah satu kursi di meja belakang warung, kemudian HALASAN TAMPUBOLON menghampiri saksi korban BANGUN TAMPUBOLON dan langsung menumbuk bagian kepala saksi korban BANGUN TAMPUBOLON dan ditangkis saksi korban BANGUN TAMPUBOLON dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian tangan kirinya HALASAN TAMPUBOLON memegang kerah baju saksi korban BANGUN TAMPUBOLON sambil menariknya sehingga saksi makin mendekat kepada HALASAN TAMPUBOLON, dan pada saat tersebut juga Terdakwa juga langsung datang dari sebelah kanan HALASAN TAMPUBOLON dan langsung menumbuk pipi saksi korban BANGUN TAMPUBOLON sebelah kiri, dan pada saat tersebut saksi korban BANGUN TAMPUBOLON berupaya melakukan perlawanan terhadap kedua Terdakwa dan HALASAN TAMPUBOLON, kemudian Terdakwa memukul BANGUN TAMPUBOLON dengan menggunakan pisau paragat yang masih di dalam sarungnya dimana Terdakwa pegang di tangan kanan Terdakwa, ke arah wajah BANGUN TAMPUBOLON sebanyak 5 (lima) kali, lalu BANGUN TAMPUBOLON berteriak dengan mengatakan “pisau doi woi”, dan BANGUN TAMPUBOLON memegang tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa, yang kemudian BANGUN TAMPUBOLON menjatuhkan Terdakwa ke lantai dan saat itu BANGUN TAMPUBOLON juga ikut jatuh dan antara Terdakwa dengan BANGUN TAMPUBOLON bergulat, dimana BANGUN TAMPUBOLON berada di samping tubuh Terdakwa sambil mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun memukuli BANGUN TAMPUBOLON dengan memakai tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berusaha berdiri, setelah Terdakwa berdiri dan selanjutnya Terdakwa membacok ke arah kepala BANGUN TAMPUBOLON dengan menggunakan pisau paragat tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang kemudian BANGUN TAMPUBOLON berteriak "tiop hamu jo piso I", yang kemudian amangboru SIMANJUNTAK datang merebut pisau paragat tersebut hingga tanganya terluka, yang kemudian marga SIRAIT memegang Terdakwa sampai keluar dari lapo tuak tersebut, dan BANGUN TAMPUBOLON juga ikut keluar dari lapo tuak tersebut, perlu Terdakwa jelaskan saat itu antara bapak Terdakwa dengan OLBIN TAMPUBOLON masih terjadi perkelahian didalam lapo tuak tersebut, yang kemudian BANGUN TAMPUBOLON masuk lagi kedalam lapo tuak tersebut, selanjutnya Terdakwa dan HALASAN TAMPUBOLON lari dan meninggalkan lapo tuak tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban BANGUN TAMPUBOLON menjadi luka sebagaimana diterangkan dalam **visum et Repertum Nomor : 1074/C.2/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 an. BANGUN TAMPUBOLON**

- Kepala : - Luka robek dikepala belakang bagian samping kiri 8x1 cm
- Luka robek didekat telinga sebelah kiri 3x1x1,2 cm
- Luka robek di sudut mata sebelah kanan 1/2 x1/2x1/2

- Dada : - Luka gores didada sebelah kiri
- Perut : - Tidak ada tanda-tanda luka / jejas
- Tangan : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas
- Kaki : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut di atas kemungkinan luka robek di kepala bagian belakang samping kiri, luka robek di dekat telinga sebelah kiri, luka robek disudut mata sebelah kanan dan luka gores di dada sebelah kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi **OLBIN TAMPUBOLON** menjadi luka sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 1075/C.2/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 an. **OLBIN TAMPUBOLON**

- Kepala : - Pada sudut mulut kanan tampak luka lecet 1/2 cm
- Dada : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas
- Perut : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas
- Tangan : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas
- Kaki : - pada kaki kanan disekitar ruas kaki ketiga tampak luka lecet

berbentuk garis lurus 0,3 cm

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut di atas pada sudut mulut kanan tampak luka lecet dengan dasar kulit dan kaki kanan disekitar ruas kaki ketiga tampak luka lecet berbentuk garis lurus disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BANGUN TAMPUBOLON**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Balige.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah karena saksi sebagai korban penganiayaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira Pukul 20.00 WIB di warung milik Giat Ruhut Tampubolon yang terletak di Huta Pangasean Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa saksi tidak tahu persis pukul berapa saksi tiba di warung tersebut akan tetapi saksi berangkat dari rumah kira-kira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa teman saksi duduk di dalam warung tersebut ialah Rumbaya dan Giat Ruhut Tampubolon.
- Bahwa pada malam itu kebetulan lampu PLN mati jadi pemilik warung memasang satu unit lampu emergency.
- Bahwa pada saat saksi duduk diwarung tersebut belum ada satu jam, saksi melihat Terdakwa dan orang tuanya bernama Halasan Tampubolon datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan.
- Bahwa setelah Terdakwa dan orang tuanya tiba di depan warung Giat Ruhut Tampubolon dan memarkirkan sepeda motornya, saksi lihat Halasan Tampubolon menyimpan satu unit parang di sepeda motor mereka dan selanjutnya mereka masuk kedalam warung dan langsung menuju ke arah saksi seraya orang tua Terdakwa mengeluarkan kata-kata "keluar kau babi" dan orangtua Terdakwa langsung memukul saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa dan orang tuanya datang akan tetapi pisau yang biasa dipergunakan Terdakwa untuk menderes tuak tergantung dileher Terdakwa.
- Bahwa ucapan tersebut memang ditujukan kepada saksi karena posisi kami sudah saling berhadapan.
- Bahwa karena orang tua Terdakwa langsung memukul saksi, maka saksi melakukan pelawanan dan terjadilah perkelahian dua melawan satu.
- Bahwa melihat saksi dikerok kemudian orang tua saksi datang dan merangkul orang tua Terdakwa supaya mereka jangan mengerok saksi.
- Bahwa karena melihat orang tua saksi datang membantu, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau yang biasa Terdakwa pakai untuk menderes tuak dan langsung menyerang saksi dan saksi menangkap tangan Terdakwa yang memegang pisau deres tersebut supaya jangan mengenai tubuh atau pun wajah saksi, namun pisau tersebut mengenai kepala bagian belakang mengeluarkan darah.
- Bahwa untuk menjaga supaya jangan terjadi luka yang lebih fatal lalu saksi membantingkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau deres tersebut ke meja hingga pisau tersebut lepas, lalu Terdakwa berlari keluar warung dan ketika saksi melihat bapak saksi sudah ditindih oleh bapak Terdakwa, lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul bapak Terdakwa hingga KO sampai terjatuh dan pingsan, lalu saksi bersama dengan bapak saksi keluar dari warung dan saksi pergi berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige dan bapak saksi pergi melapor ke polisi.

- Bahwa bagian tubuh saksi yang luka adalah bagian belakang kepala sebelah kiri di dua tempat dan tujuh jahitan.
- Bahwa barang bukti berupa pisau yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar pisau yang diayunkan oleh Terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali pisau tersebut diayunkan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa berusaha untuk menyayatkan pisau tersebut kepada saksi,
- Bahwa biaya saksi berobat, saksi sendirilah yang menanggungnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan saksi berobat karena kakak saksi yang membayarnya.
- Bahwa saksi diopname selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit, selebihnya selama satu bulan pemulihan.
- Bahwa Terdakwa datang bersamaan dengan orang tuanya, jadi langsung melakukan pengeroJokan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan sebelum kejadian dan walaupun ada masalah warisan orang tua saksi dan orangtua Terdakwa namun saksi tidak pernah ambil pusing.



- Bahwa masalah saksi dengan Terdakwa karena bapak saksi ada mendapat warisan, dan bapak saksi sudah tidak bekerja lagi, jadi saksilah yang mengerjai warisan bapak saksi tersebut, jadi mungkin Terdakwa dan orangtuanya cemburu.
- Bahwa yang mengerjakan / mengusahai warisan bapak saksi adalah Terdakwa dan orang tuanya.
- Bahwa masalah warisan tersebut sudah pernah diberitahukan kepada bapak tua serta namboru (bibi) saksi akan tetapi tidak ditaati oleh bapak Terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian Halasan Tampubolon pernah mendatangi rumah saksi yang saksi ketahui dari istri saksi.
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Halasan Tampubolon sewaktu mendatangi rumah saksi adalah dengan mengatakan “keluar kau Bangun babi” dan mendengar hal tersebut istri saksi ketakutan dan lari keluar rumah melalui pintu belakang.
- Bahwa saksi memukul Halasan Tampubolon KO, maksudnya KO adalah tidak bisa melawan lagi.
- Bahwa sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaan Halasan Tampubolon.
- Bahwa saksilah yang melaporkan Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi melapor, Terdakwa ditangkap setelah seminggu kemudian karena Terdakwa melarikan diri ke Pematang Siantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menerangkan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu orangtua Terdakwa tidak terletak di tanah akan tetapi di meja ;

2. Saksi **OLBIN TAMPUBOLON**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Balige.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah karena anak saksi yang bernama Bangun Tampubolon sebagai korban penganiayaan.
- Bahwa saksi juga ikut kena pukul akan tetapi yang memukul saksi adalah orang tua Terdakwa yang bernama Halasan Tampubolon.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 kira-kira Pukul 19.00 WIB.
- Bahwa pada malam itu saksi duduk di warung milik Giat Ruhut Tampubolon bersama-sama dengan pemilik warung sedang minum kopi.
- Bahwa kedatangan Terdakwa bersama dengan orangtuanya saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi saksi melihat mereka setelah mereka berkelahi dengan anak saksi.
- Bahwa karena saksi melihat Terdakwa dan orang tuanya berdua mengeroJok anak saksi lalu saksi menangkap kaki Halasan Tampubolon, namun Halasan Tampubolon terus memukuli saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa lari dan keluar dari warung barulah anak saksi membantu saksi dengan cara memukul Halasan Tampubolon hingga terjatuh, lalu saksi menyuruh anak saksi untuk berobat dan saksi pergi ke kantor Polisi untuk melapor.
- Bahwa saksi bingung mengenai permasalahan saksi dengan Terdakwa dan orangtuanya karena semua adik dan ito (saudara perempuan) saksi waktu penguburan Ibu, seluruh keluarga kami semua berkumpul dan membicarakan harta peninggalan orang tua kami. Dan pada tahun 2010 telah ditentukan kepemilikan atas warisan orang tua dimana yang ada disebelah kanan adalah milik saksi dan di sebelah kiri milik Halasan Tampubolon namun walaupun telah milik saksi yang mengerjakan adalah mereka. Lalu hal tersebut saksi beritahukan kepada abang saksi "kalian bilang itu milik kami, namun Halasan yang mengerjakan bagaimana itu".
- Bahwa yang mengusahai pohon borta (enau) adalah orang tua Terdakwa.
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak pernah meminta secara baik-baik kepada saksi.
- Bahwa saksi pernah merusak tangga bambu yang ada di pohon borta (enau).
- Bahwa saksi merusak tangga bambu tersebut agar orang tua Terdakwa mengetahui bahwa mereka tidak boleh mengerjakannya lagi.
- Bahwa wajah Halasan Tampubolon ada luka sedikit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **TAN ALAIN DELON SIRAIT**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada malam kejadian saksi duduk satu meja dengan Olbin Tampubolon di warung Giat Ruhut Tampubolon yang terletak di Huta Pangasean Desa Tangga Batu Barat, Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada malam itu Terdakwa dan orang tuanya datang ke warung tersebut dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa membawa pisau yang biasa dipergunakannya untuk menderes tuak.
- Bahwa sesampainya didalam warung tersebut orang tua Terdakwa langsung menuju saksi Bangun Tampubolon seraya mengatakan “keluar kau babi” dan langsung orang tua Terdakwa memukul saksi Bangun Tampubolon dan selanjutnya terjadi perkelahian dua lawan satu.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 kira-kira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa ada mempergunakan pisau dibawahnya dimana pada waktu kejadian Terdakwa mencabut pisau deres yang dibawahnya, namun saksi Bangun Tampubolon menangkap tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau tersebut, setelah pisaunya terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian saksi Bangun Tampubolon menyuruh saksi supaya memegang Terdakwa, namun Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi Bangun Tampubolon, orang tua Terdakwa dan dan orang tua saksi Bangun Tampubolon juga terlibat perkelahian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber permasalahan diantara mereka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **GIAT RUHUT TAMPUBOLON**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di depan Penyidik Polsek Balige.
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui banyak sehubungan dengan perkara ini karena ketika mereka berkelahi saksi mengumpulkan gelas-gelas yang ada diatas meja.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang pisau namun saksi hanya mendengar orang teriak-teriak mengatakan “ada pisau, lihat si Bangun berdarah”.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan mereka sebelumnya.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa datang bersama-sama dengan orangtuanya.
- Bahwa setelah Halasan Tampubolon pingsan, dia dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Halasan Tampubolon ada mengalami luka.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian.
- Bahwa keterangan Terdakwa di tingkat kepolisian benar seluruhnya.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan kepersidangan ini adalah karena masalah perkelahian.
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 kira-kira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi di warung tuak milik Giat Ruhut Tampubolon di Pangasean Dusun-III Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya perkelahian tersebut adalah karena tangga yang ada dipohon borta (enau) alat yang biasa dipergunakan untuk memanjat pohon telah dirusak lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada bapak Terdakwa yang sedang berada di warungnya Ama Tiur Tampubolon melalui Handphone dengan mengatakan “bapa nunga disegai si Bangun tanggai” (Pak sudah dirusak si Bangun tangga itu) dan oleh Bapak Terdakwa mengatakan “biarlah disitu”, tidak beberapa lama kemudian bapak Terdakwa tiba diteras rumah dengan mengendarai sepeda motornya, lalu Terdakwa keluar dan melihat bapak Terdakwa mengambil parang panjang yang terletak di teras, lalu kemudian Terdakwa mengajak bapak Terdakwa untuk menjumpai Bangun Tampubolon. Mulanya Terdakwa dan orang tua Terdakwa berangkat menuju rumah saksi Bangun Tampubolon, akan tetapi kami tidak menjumpai saksi Bangun Tampubolon dirumahnya, selanjutnya kami pergi kewarung tuak.
- Bahwa ketika berangkat dari rumah Terdakwa membawa parang dan bapak Terdakwa juga membawa parang panjang.
- Bahwa Terdakwa dan bapak Terdakwa bertemu dengan Bangun Tampubolon beserta dengan Bapaknya yang bernama Olbin Tampubolon.
- Bahwa setelah bertemu bapak Terdakwa dipukul oleh Olbin Tampubolon dan saksi Bangun Tampubolon.
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa bermaksud membantu orang tua Terdakwa, namun Terdakwa dicekik oleh saksi Bangun Tampubolon.
- Bahwa oleh karena Terdakwa dicekik oleh saksi Bangun Tampubolon lalu Terdakwa mengeluarkan parang yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa mengayunkannya ke arah saksi Bangun Tampubolon sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai kepalanya hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa masalah awal yang menyebabkan terjadinya peristiwa ini adalah masalah tanah antara orang tua Terdakwa dengan Olbin Tampubolon.
- Bahwa sebenarnya tanah tersebut adalah tanah mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa hendak mengerjakan tanah tersebut terlebih dahulu Terdakwa meminta izin kepada mereka.
- Bahwa setelah kejadian bapak Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit dan selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit di Pematang Siantar.
- Bahwa orang tua Terdakwa 8 (delapan) orang bersaudara.
- Bahwa ketika bapak Terdakwa berkelahi dengan Olbin Tampubolon, Terdakwa tidak ada memukul Olbin Tampubolon akan tetapi saksi Bangun Tampubolon ada Terdakwa pukul dengan sarung parang dibagian samping kepalanya.
- Bahwa parang yang Terdakwa penggunaan adalah parang yang biasa Terdakwa penggunaan untuk maragat (menderes) tuak yang panjangnya kira-kira 40 (empat puluh) centimeter.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pisau yang diperlihatkan kepada Terdakwa sebagai penggunaan pada malam kejadian.
- Bahwa benar pada malam itu Terdakwa bergulat.
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian akan tetapi belum terjadi kesepakatan atas kejadian ini.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna biru bermerek Agassi Het Gear yang telah bercak darah ;
- 1 (satu) buah pisau paragat bergagang kayu serta sarungnya ;
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti tersebut oleh karena ada relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung alat bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 kira-kira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **BANGUN TAMPUBOLON** yang terjadi di warung tuak milik Giat Ruhut Tampubolon di Pangasean Dusun-III Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa benar pada saat itu saksi BANGUN TAMPUBOLON duduk diwarung tersebut belum ada satu jam, saksi BANGUN TAMPUBOLON melihat Terdakwa dan orang tuanya bernama HALASAN TAMPUBOLON datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, setelah Terdakwa dan orang tuanya tiba didepan warung GIAT RUHUT TAMPUBOLON dan memarkirkan sepeda motornya, saksi lihat HALASAN TAMPUBOLON menyimpan satu unit parang di sepeda motor mereka dan selanjutnya mereka masuk kedalam warung dan langsung menuju ke arah saksi BANGUN TAMPUBOLON sambil orang tua Terdakwa mengeluarkan kata-kata "keluar kau babi" dan orangtua Terdakwa langsung memukul saksi BANGUN TAMPUBOLON, karena orang tua Terdakwa langsung memukul saksi BANGUN TAMPUBOLON maka saat itu saksi BANGUN TAMPUBOLON melakukan pelawanan dan terjadilah perkelahian dua melawan satu saat itu.
- Bahwa benar selanjutnya karena orang tua saksi BANGUN TAMPUBOLON melihat saksi BANGUN TAMPUBOLON dikeroyok kemudian orang tua saksi BANGUN TAMPUBOLON datang dan merangkul orang tua Terdakwa supaya mereka jangan mengeroyok saksi BANGUN TAMPUBOLON, karena melihat orang tua saksi BANGUN TAMPUBOLON datang membantu, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau yang biasa Terdakwa pakai untuk menderes tuak dan langsung menyerang saksi BANGUN TAMPUBOLON dan saat itu saksi BANGUN TAMPUBOLON menangkap tangan Terdakwa yang memegang pisau deres tersebut supaya jangan mengenai tubuh atau pun wajah saksi BANGUN TAMPUBOLON, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi BANGUN TAMPUBOLON dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar selanjutnya untuk menjaga supaya jangan terjadi luka yang lebih fatal lalu saksi BANGUN TAMPUBOLON membantingkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau deres tersebut ke meja hingga pisau tersebut lepas, lalu Terdakwa berlari keluar warung dan ketika saksi BANGUN TAMPUBOLON melihat bapak saksi BANGUN TAMPUBOLON sudah ditindih oleh bapak Terdakwa, lalu saksi BANGUN TAMPUBOLON memukul bapak Terdakwa hingga KO sampai terjatuh dan pingsan, lalu saksi BANGUN TAMPUBOLON bersama dengan bapak saksi BANGUN TAMPUBOLON keluar dari warung dan saksi BANGUN TAMPUBOLON pergi berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige.
- Bahwa benar bagian tubuh saksi BANGUN TAMPUBOLON yang luka adalah pada bagian belakang kepala sebelah kiri di dua tempat dan tujuh jahitan dan saksi BANGUN TAMPUBOLON saat itu diopname selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit tersebut, selebihnya selama satu bulan pemulihan.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban BANGUN TAMPUBOLON menjadi luka sebagaimana diterangkan dalam **visum et Repertum Nomor : 1074/C.2/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 an.**

BANGUN TAMPUBOLON

- Kepala : - Luka robek dikepala belakang bagian samping kiri 8x1 cm
- Luka robek didekat telinga sebelah kiri 3x1x1,2 cm
- Luka robek di sudut mata sebelah kanan 1/2 x1/2x1/2
- Dada : - Luka gores didada sebelah kiri
- Perut : - Tidak ada tanda-tanda luka / jejas
- Tangan : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas
- Kaki : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut di atas kemungkinan luka robek di kepala bagian belakang samping kiri, luka robek di dekat telinga sebelah kiri, luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek disudut mata sebelah kanan dan luka gores di dada sebelah kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Melanggar : ketentuan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah Terdakwa yaitu : **PRIANTO TAMPUBOLON**, maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yaitu **PRIANTO TAMPUBOLON**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balige sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan Sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dikehendaki oleh sipelaku atau termasuk dalam niatnya, sedangkan penganiayaan (mishandeling) menurut Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan” ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) , maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, ternyata benar pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 kira-kira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi **BANGUN TAMPUBOLON**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di warung tuak milik Giat Ruhut Tampubolon di Pangasean Dusun-III Desa Tangga Batu Barat Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Samosir, dan pada saat itu saksi BANGUN TAMPUBOLON duduk diwarung tersebut belum ada satu jam, saksi BANGUN TAMPUBOLON melihat Terdakwa dan orang tuanya bernama HALASAN TAMPUBOLON datang dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, setelah Terdakwa dan orang tuanya tiba di depan warung GIAT RUHUT TAMPUBOLON dan memarkirkan sepeda motornya, saksi lihat HALASAN TAMPUBOLON menyimpan satu unit parang di sepeda motor mereka dan selanjutnya mereka masuk kedalam warung dan langsung menuju ke arah saksi BANGUN TAMPUBOLON sambil orang tua Terdakwa mengeluarkan kata-kata "keluar kau babi" dan orangtua Terdakwa langsung memukul saksi BANGUN TAMPUBOLON, karena orang tua Terdakwa langsung memukul saksi BANGUN TAMPUBOLON maka saat itu saksi BANGUN TAMPUBOLON melakukan pelawanan dan terjadilah perkelahian dua melawan satu saat itu, selanjutnya karena orang tua saksi BANGUN TAMPUBOLON melihat saksi BANGUN TAMPUBOLON dikeroyok kemudian orang tua saksi BANGUN TAMPUBOLON datang dan merangkul orang tua Terdakwa supaya mereka jangan mengeroyok saksi BANGUN TAMPUBOLON, karena melihat orang tua saksi BANGUN TAMPUBOLON datang membantu, selanjutnya Terdakwa mencabut pisau yang biasa Terdakwa pakai untuk menderes tuak dan langsung menyerang saksi BANGUN TAMPUBOLON dan saat itu saksi BANGUN TAMPUBOLON menangkap tangan Terdakwa yang memegang pisau deres tersebut supaya jangan mengenai tubuh atau pun wajah saksi BANGUN TAMPUBOLON, namun pisau tersebut mengenai kepala bagian belakang saksi BANGUN TAMPUBOLON dan mengeluarkan darah selanjutnya untuk menjaga supaya jangan terjadi luka yang lebih fatal lalu saksi BANGUN TAMPUBOLON membantingkan tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau deres tersebut ke meja hingga pisau tersebut lepas, lalu Terdakwa berlari keluar warung dan ketika saksi BANGUN TAMPUBOLON melihat bapak saksi BANGUN TAMPUBOLON sudah ditindih oleh bapak Terdakwa, lalu saksi BANGUN TAMPUBOLON memukul bapak Terdakwa hingga KO sampai terjatuh dan pingsan, lalu saksi BANGUN TAMPUBOLON bersama dengan bapak saksi BANGUN TAMPUBOLON keluar dari warung dan saksi BANGUN TAMPUBOLON pergi berobat ke Rumah Sakit HKBP Balige dan bagian tubuh saksi BANGUN TAMPUBOLON yang luka adalah pada bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala sebelah kiri di dua tempat dan tujuh jahitan dan saksi BANGUN TAMPUBOLON saat itu diopname selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit tersebut, selebihnya selama satu bulan pemulihan dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban BANGUN TAMPUBOLON menjadi luka sebagaimana diterangkan dalam visum et Repertum Nomor : 1074/C.2/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 an.

BANGUN TAMPUBOLON

- Kepala : - Luka robek dikepala belakang bagian samping kiri 8x1 cm
- Luka robek didekat telinga sebelah kiri 3x1x1,2 cm
- Luka robek di sudut mata sebelah kanan 1/2 x1/2x1/2
- Dada : - Luka gores didada sebelah kiri
- Perut : - Tidak ada tanda-tanda luka / jejas
- Tangan : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas
- Kaki : - Tidak ada tanda-tanda luka/jejas
- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap OS tersebut di atas kemungkinan luka robek di kepala bagian belakang samping kiri, luka robek di dekat telinga sebelah kiri, luka robek disudut mata sebelah kanan dan luka gores di dada sebelah kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari perbuatan orang tua Terdakwa yang bernama HALASAN TAMPUBOLON dan Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama yakni orang tua Terdakwa yaitu HALASAN TAMPUBOLON dan Terdakwa sendiri sebagai pelaku turut serta melakukan penganiayaan tersebut yang mengakibatkan saksi BANGUN TAMPUBOLON luka robek di kepala bagian belakang samping kiri, luka robek di dekat telinga sebelah kiri, luka robek disudut mata sebelah kanan dan luka gores di dada sebelah kiri disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sehingga dengan demikian unsur kedua ini yaitu. ***Dengan Sengaja Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHPidana tersebut diatas, maka Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Turut Serta Melakukan Penganiayaan** ”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa Terdakwa ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Bangun Tampubolon mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa merubah tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan perundangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PRIANTO TAMPUBOLON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penganiayaan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos warna biru bermerek Agassi Het Gear yang telah bercak darah ;Dikembalikan kepada saksi korban BANGUN TAMPUBOLON.
 - 1 (satu) buah pisau parogat bergagang kayu serta sarungnya ;
 - 1 (satu) buah parang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter ;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **SENIN**, tanggal **23 FEBRUARI 2015** oleh kami : **T.MARBUN,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG,S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH,S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LUHUT,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

RIBKA NOVITA BONTONG,S.H.

T.MARBUN,S.H.,M.H.

ASTRID ANUGRAH,S.H.,M.Kn.

PANITERA

PENGGANTI,

LUHUT,S.H.